



## **GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 563 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/AKTIVITAS  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI  
MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);
8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72014);

**MEMUTUSKAN:**

- |            |   |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/AKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF.  |
| KESATU     | : Menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 dengan jenis kegiatan/aktivitas yang dapat dilaksanakan pada masa transisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.  |
| KEDUA      | : Dalam hal tidak terjadi peningkatan kasus baru COVID-19 secara signifikan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif selama 14 (empat belas) hari berikutnya terhitung sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 dengan jenis kegiatan/aktivitas yang dapat dilaksanakan pada masa transisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. |

- KETIGA** : Masa transisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan/atau KEDUA dapat dihentikan apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2020



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kesehatan
3. Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19)
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 563 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERLAKUAN, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN  
 KEGIATAN/AKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA  
 BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT  
 SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

JENIS KEGIATAN / AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN PADA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

No	Bidang	Tempat & Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
1	Tempat kerja dan tempat/fasilitas umum	Kegiatan Ibadah Rutin di tempat ibadah	5 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal peserta 50% dari kapasitas
		Kegiatan Ibadah berkelompok kecil Perkantoran	5 Juni 2020 – 18 Juni 2020 8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal peserta 50% dari kapasitas maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
2	Rumah makan (Berdiri Sendiri)	8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Perindustrian (Pabrik)	8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Pergudangan	8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Layanan pendukung (Bengkel, Service, Fotocopy)	8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Pertokoan/Retail (Berdiri Sendiri)	8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Showroom	8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	UMKM Binaan Pemprov (Lokasi Binaan / Sementara)	13 Juni 2020 – 18 Juni 2020	15 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Pasar, Pusat Perbelanjaan, Mall		15 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Salon & Barbershop		15 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
3	Kegiatan Sosial dan Budaya	Fasilitas olahraga outdoor	5 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas

No	Bidang	Tempat & Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
	Museum		8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Perpustakaan		8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Taman		13 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Pantai		13 Juni 2020 – 18 Juni 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
4	Pergerakan orang menggunakan moda transportasi	Mobilitas Kendaraan Pribadi Mobilitas Angkutan Umum Massal Taksi (Konvensional & online) Kendaraan rental Ojek (online & pangkalan)	5 Juni 2020 – 18 Juni 2020 5 Juni 2020 – 18 Juni 2020 5 Juni 2020 – 18 Juni 2020 5 Juni 2020 – 18 Juni 2020 8 Juni 2020 – 18 Juni 2020	a. maksimal 2 orang per baris kursi b. 100% dari kapasitas apabila berdomisili di alamat yang sama maksimal penumpang 50% dari kapasitas maksimal penumpang 50% dari kapasitas maksimal penumpang 50% dari kapasitas 100% dari kapasitas

**Catatan :**

11 sektor yang telah diizinkan beroperasi selama PSBB, dapat diteruskan.



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS**  
**IBUKOTA JAKARTA**  
**NOMOR 563 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN/AKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA**  
**BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT**  
**SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF**

**JENIS KEGIATAN/AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKUKAN PADA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF**

No	Bidang	Tempat & Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
1	Tempat/Kegiatan ibadah di rumah ibadah	Kegiatan Ibadah Rutin di tempat ibadah Kegiatan Ibadah berkelompok kecil	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal peserta 50% dari kapasitas
2	Tempat kerja dan tempat/fasilitas umum	Perkantoran Rumah makan (Berdiri Sendiri) Perindustrian (Pabrik)	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020 19 Juni 2020 – 2 Juli 2020 19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal peserta 50% dari kapasitas maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Pergudangan		19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Layanan pendukung (Bengkel, Service, Fotocopy)		19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Pertokoan/Retail (Berdiri Sendiri)		19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Showroom		19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	UMKM Binaan Pemprov (Lokasi Binaan / Sementara)		19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Pasar, Pusat Perbelanjaan, Mall		19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Taman Rekreasi indoor		20 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
	Taman Rekreasi outdoor		20 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas

No	Bidang	Tempat & Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
3	Kegiatan Sosial dan Budaya	Kebun Binatang	20 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
		Salon & Barbershop	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
		Fasilitas olahraga outdoor	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
		Museum	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
		Perpustakaan	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
		Taman	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
		Pantai	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
		Mobilitas Kendaraan Pribadi	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	a. maksimal 2 orang per baris kursi b. 100% dari kapasitas apabila berdomisili di alamat yang sama
		Mobilitas Angkutan Umum Massal	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal penumpang 50% dari kapasitas
		Taksi (Konvensional & online)	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal penumpang 50% dari kapasitas
4	Pergerakan orang menggunakan moda transportasi	Kendaraan rental	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	maksimal penumpang 50% dari kapasitas
		Ojek (online & pangkalan)	19 Juni 2020 – 2 Juli 2020	100% dari kapasitas
		Evaluasi PSBB Masa Transisi	Akhir Bulan Juni 2020 – 2 Juli 2020	

**Catatan :**

11 sektor yang telah diizinkan beroperasi selama PSBB, dapat diteruskan.

